

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun anggota Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Audit.

Komite ini dibentuk dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 046/07/SK/DK/BPD/2008 Tentang Pedoman Kerja dan Self Assessment Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Seluruh anggota Komite Audit bersifat Independen, baik terhadap Direksi maupun Auditor Internal (SKAI).

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank Jatim yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi, 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman Komite Audit dan Internal Audit Charter. Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee members are appointed by the Board of Directors based on a decision taken by the Board of Commissioners meeting. General requirement to be appointed as Audit Committee members are having good integrity, honors and moral. There is no Bank's other banks BOD members became Audit Committee members.

The Committee is established by referring to Board of Commissioners Decree No. 046/07/SK/DK/BPD/2008 concerning Audit Committee Working Manual and Self-Assessment in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

The Audit Committee collectively has competence and experience in accounting, finance, law, and banking. All members of the Audit Committee are Independent, both to the Board of Directors and Internal Auditor (SKAI). All of Audit Committee members appointed from the independent party that have no financial, managerial, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders nor affiliated with Bank Jatim which may interfere his capacity to take independent action.

Composition of Audit Committee members has complied with Bank Indonesia Regulation under article 41 point

(1) Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks affirming that the Audit Committee membership is at least comprised of one (1) Independent Commissioner, one (1) independent party with expertise on finance or accounting and an independent party with expertise in law or banking.

Audit Committee Duties, Authority and Responsibilities

Audit Committee is in charge to deliver an independent professional opinion to the Board of Commissioners regarding the report or other information submitted by the Board of Directors and identifying other issues which require concerns from the Board of Commissioners and conduct its duties based on Audit Committee Charter and Internal Audit Charter. Specifically, Audit Committee's duties and responsibility are as follows:

1. *Monitoring and evaluating audit planning and implementation as well as monitoring on audit result follow-up in assessing internal audit activity adequacy including the financial reporting.*
2. *Audit Committee undertakes monitoring and evaluation at least on following matters:*
 - a. *Implementation of Internal Audit Unit's duties.*
 - b. *Compliance of audit implementation by Public Accountant Office with prevailing audit standard.*
 - c. *Compliance of financial statements with prevailing audit standard.*
 - d. *Follow-up activity taken by the Board of Directors on finding result from Internal Audit Unit, Public Accountant, and Bank Indonesia supervision result, to give a recommendation to the Board of Commissioners*

3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
6. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau Perusahaan Publik.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Membuat dokumen kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
10. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
11. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
12. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
13. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris
14. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Nomor 046/07/SK/DK/BPD/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Pedoman Kerja dan *Self Assessment* Komite Audit bank.

PROGRAM KERJA YANG DILAKSANAKAN OLEH KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2017

1. Melakukan penelaahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2017 dan pelaksanaannya serta informasi lainnya;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
3. Membahas usulan manajemen dalam rangka penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Jatim;
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan kegiatan bank;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebutuhan dan tujuan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya;
6. Membahas isu-isu signifikan terhadap laporan keuangan dan menelaah efektifitas kinerja auditor eksternal (KAP) sesuai kemandirian dan objektivitasnya;
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

3. *Giving a recommendation regarding Public Accountant and Public Accountant Office appointment to the Board of Commissioners to be delivered on GMS.*
4. *Reviewing audit implementation conducted by the internal auditor and monitoring the follow-up implementation by the Board Directors on the internal auditor findings.*
5. *Reviewing risk management activities implementation conducted by the Board of Directors, if the Limited Liability Company or Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.*
6. *Conducting review and report to the Board of Commissioners for any complaint related with the entity or Public Company.*
7. *Reviewing and giving suggestion to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Limited Liability Company or Public Company*
8. *Preserving Company's document, data and information confidentiality.*
9. *Preparing Audit Committee Charter paperwork.*
10. *Accessing Company's documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and required corporate resources related to the its duties implementation.*
11. *Communicating with employees directly, including the Board of Directors and parties that implemented internal audit function, risk management, and accountant related to the Audit Committee's duties and responsibilities*
12. *Involving independent parties other than Audit Committee Members who are required to assist in conducting its duties (if required).*
13. *Coordinating with related unit in preparing report as part of Board of Commissioners' authority and responsibility.*
14. *Conducting other authorities given by Board of Directors.*

In conducting its duties, Audit Committee coordinates with other related working units as referred in the Board of Commissioners Decree No. 046/07/SK/DK/BPD/2008, dated December 23, 2008 regarding Audit Committee Working and Self- Assessment Manual.

Audit Committee Working Program 2017

1. *Reviewing Bank Business Plan (RBB) 2017 and its implementation as well as other information.*
2. *monitoring and evaluating audit planning and its implementation, as well as monitoring audit report, follow up to evaluate the sufficiency of the internal control including quality of financial reporting process.*
3. *Discussing management's recommendation to improve Bank Jatim's organization structure.*
4. *Reviewing bank's compliance with Law and regulations related to bank's activity.*
5. *Conducting other assignments according to Board of Commissioners' requirement and objectives in carrying out its function.*
6. *Discussing significant issue on financial statements and review effectiveness of external auditor's performance (KAP) according to its independence and objectiveness.*
7. *Providing recommendation on Public Accountant and Public Accountant Firm appointment to the Board of Commissioners to be presented at the General Meetings of Shareholders*

Selama tahun 2017 rapat internal Komite Audit dilaksanakan sebanyak 6 kali yang semuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, telah diatur dan tertuang dalam aturan internal Komite Audit.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Komite Audit dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada Manajemen, Komite Audit meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seminar maupun workshop yang diadakan secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran/pendapat kepada Dewan Komisaris untuk dipergunakan sebagai masukan kepada Direksi.

During 2017, the Audit Committee internal meetings are held 6 times, all the meetings were well-documented in the Minutes of Meeting. In performing its duties and responsibilities, it has been regulated and listed in the internal rules of the Audit Committee.

To support continuity of Audit Committee duty implementation in helping the Board of Commissioners to supervise the Management, the Audit Committee develops its competency by means of seminar and workshop activities both internal and external events.

According to its duties and focuses, Audit Committee also had discussed and submitted opinion/recommendation to the Board of Commissioners as the suggestion to the Board of Directors.